



PENETAPAN
Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara/sbath Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3174054712770001 lahir di Jakarta 7 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**

dan

PEMOHON II, NIK 3201230309760003 lahir di Bogor 3 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan., sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini menguasai kepada Abdul Aziz, S.Ag,S.H. Advokat dari kantor hukum Al-Aziz Nobile Law (ANL-LAW) yang beralamat di - Jakarta Timur, dan beralamat Elektronik : Alaziz.aa71@gmail.com, mobile : 0852-1516- 0515. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 1 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 1593/SK/8/2024 tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang manjadi Petugas (Pemandu / Amil) Nikahnya adalah Ustadz Ahmad Sanusi dan wali nikahnya adalah Bapak **Aselih** selaku Ayah Kandung Pemohon I, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Abdul Ropik dan Bapak Idrus Sopari dengan Ijab Qobul (SAH) dan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas sebesar 9 (sembilan) gram yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : **Aisyah Inara**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal **22 Desember 2018**.
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan. serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Janda dengan Bukti Akta Perceraian Nomor XXXX / AC / 2017 / PAJS, (Terlampir) dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus Jejaka dalam usia 41 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dan tidak tercatat;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Nomor : B-XXXX/Kua.09.1.5/PW.01/VI/2024, Tanggal 19 April 2024 Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Buku Register KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan memiliki Buku Nikah, membuat Akta Kelahiran Anak serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 di wilayah KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX54712770001 atas nama Pemohon I dan NIK. XXXX0309760003 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3XXXX10170030 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2017 PA.JS yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi peristiwa Nikah atas nama pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2017 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Aisyah Inara Nomor XXXX-LT-29032019-0343 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-XXXX/Kua.09.1.5/PW.01/VI/ 2024, Tanggal 19 April 2024 Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Buku Register KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 5 Agustus 2017 menurut agama Islam yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan pada saat pernikahan tersebut yang manjadi Petugas (Pemandu / Amil) Nikahnya adalah Ustadz Ahmad Sanusi dan wali nikahnya adalah Bapak Aselih selaku Ayah Kandung Pemohon I, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Abdul Ropik dan Bapak Idrus Sopari dengan Ijab Qobul (SAH) dan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas sebesar 9 (sembilan) gram yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;
- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Janda dengan Bukti Akta Perceraian No 0443 / AC / 2017 / PAJS, (Terlampir) dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus Jeka dalam usia 41 tahun;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki 1 orang anak bernama Aisyah Inara, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa setahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 dan menikah menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan pada saat pernikahan tersebut yang manjadi Petugas (Pemandu / Amil) Nikahnya adalah Ustadz Ahmad Sanusi dan wali nikahnya adalah Bapak Aselih selaku Ayah Kandung Pemohon I, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Abdul Ropik dan Bapak Idrus Sopari dengan Ijab Qobul (SAH) dan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas sebesar 9 (sembilan) gram yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;
 - Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Janda dengan Bukti Akta Perceraian Nomor 0443 / AC / 2017 / PAJS, (Terlampir) dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus Jejak dalam usia 41 tahun;
 - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki 1 orang anak bernama Aisyah Inara, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2018;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam sidang perkara ini.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tanggal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Petugas (Pemandu / Amil) Nikahnya adalah Ustadz Ahmad Sanusi dan wali nikahnya adalah Bapak Aselih selaku Ayah Kandung Pemohon I, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Abdul Ropik dan Bapak Idrus Sopari dengan Ijab Qobul (SAH) dan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas sebesar 9 (sembilan) gram yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada. Sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan ini agar Para Pemohon dapat memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atas pernikahannya serta untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Idrus Sopari, S.E bin Aseli dan Ahmad Hakiki bin Syukri, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174054712770001 atas nama Pemohon I dan NIK. 3201230309760003 atas nama Pemohon II tanda bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174051110170030 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi keluarga Pondok Pinang Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0443/AC/2017 PA.JS yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan suami terdahulu, hingga tidak ada yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4. Fotokopi peristiwa Nikah atas nama pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2017, bukti tersebut membuktikan

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah rukun dan syarat pernikahan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Aisyah Inara Nomor 3174-LT-29032019-0343 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama Aisyah Inara oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-505/Kua.09.1.5/PW.01/VI/ 2024, Tanggal 19 April 2024 Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Buku Register KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan, saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Petugas (Pemandu / Amil) Nikahnya adalah Ustadz Ahmad Sanusi dan wali nikahnya adalah Bapak Aselih selaku Ayah Kandung Pemohon I, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Abdul Ropik dan Bapak Idrus Sopari dengan Ijab

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qobul (SAH) dan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas sebesar 9 (sembilan) gram yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Para Pemohon belum memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus administrasi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Petugas (Pemandu / Amil) Nikahnya adalah Ustadz Ahmad Sanusi dan wali nikahnya adalah Bapak Aselih selaku Ayah Kandung Pemohon I, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Abdul Ropik dan Bapak Idrus Sopari dengan Ijab Qobul (SAH) dan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas sebesar 9 (sembilan) gram yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;
2. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan janda serta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Inara, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2018;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS



Jakarta Selatan, karena itu para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini gunanya untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap petitum permohonan Para Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

a. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولي وشاهدان.
Artinya: Rukun nikah ada lima, yakni *shighat* (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.

b. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن

كذبهم لكثرتهم

Artinya; Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

c. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* (Abdul Wahab Khalaf halaman 93) :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *syar'i*, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikah, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini *shighat (ijab dan qabul)*, istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, *ijab dan kabul* dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis sebagaimana telah

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai pasangan suami isteri di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II yang mayoritas Islam, akan membiarkan Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, patut untuk disahkan, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan pada saat pernikahan tersebut yang manjadi Petugas (Pemandu / Amil) Nikahnya adalah Ustadz Ahmad Sanusi dan wali nikahnya adalah Bapak Aselih selaku Ayah Kandung Pemohon I, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Abdul Ropik dan Bapak Idrus Sopari dengan Ijab Qobul (SAH) dan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas sebesar 9 (sembilan) gram yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Majelis menilai pentingnya pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul anak. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon dan memelihara kemaslahatan yang lebih besar serta urgensi pencatatan pernikahan merupakan salah satu hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga berimplikasi hukum terhadap hak keturunan Pemohon I dengan Pemohon II dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan karena permohonan Para Pemohon sudah dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 1, Pasal 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo*. Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan para Pemohon pada angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana pernikahan para Pemohon dilangsungkan yakni KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 91 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 di wilayah KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama , Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1445 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi secara elektronik dan didampingi oleh **Hamdani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 150.000,00
 - Panggilan : Rp ,00
 - PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 220.000,00
- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).